

**PENYELESAIAN PERKARA PEMBATALAN HIBAH OLEH AHLI
WARIS DI MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

Nama : FATHUL BASAIR
NPM : 1701110165
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN PERKARA PEMBATALAN HIBAH OLEH AHLI WARIS DI
MAHKAMAH SYAR'ITYAH BANDA ACEH**

Banda Aceh, 31 Agustus 2024

Pembimbing



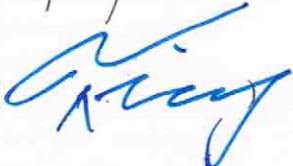
Dr. IRFAN IRYADI, S.H., M.Kn

**PENYELESAIAN PERKARA PEMBATALAN HIBAH OLEH AHLI WARIS DI
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH**
Oleh

Nama Mahasiswa : Fathul Basair
No.Mahasiswa : 1701110165
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 31 Agustus 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H.,M.H.Kes | () |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusansdy, S.H.,M.Kn | () |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Dr. Irfan Iryadi, S.H.,M.Kn | () |
| 4. Penguji II | : Riza Cadizza, S.H.,LLM | () |
| 5. Penguji III | : Riza Chatias Pratama, S.H.,LLM | () |

Banda Aceh, 19 September 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh



Dekan Fakultas Hukum
Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

FATHUL BASAIR, 2024
PENYELESAIAN PERKARA PEMBATALAN HIBAH OLEH AHLI WARIS DI MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
(iv, 52) pp.,tabl.,bibl.,app.

Dr. Irfan Iryadi,S.H.,M.Kn

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Faktanya dalam Pelaksanaan dilapangan banyak perkara pembatalan hibah yang diajukan Ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah termasuk diajukan oleh ahli waris pemberi hibah.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penyelesaian Perkara Pembatalan Hibah Oleh Ahli Waris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Akibat hukum terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan dan hambatan hakim dalam penyelesaian perkara pembatalan hibah oleh ahli waris dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukan Penyelesaian perkara pembatalan hibah oleh ahli waris Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah sepenuhnya dan maksimal dijalankan oleh para hakim. Proses pembatalan hibah pada dasarnya dapat dilakukan dengan pengajuan gugatan dengan materi pokok pembatalan hibah. Sebagaimana lazimnya, pengajuan gugatan terjadi apabila terdapat suatu sengketa antara para pihak. Akibat hukum yang timbul terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan hibah dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kembali pada keadaan semula atau *ex tunc*. Artinya, seluruh harta hibah yang telah dihibahkan pemberi hibah kepada si penerima hibah kembali menjadi milik sendiri pemberi hibah secara keseluruhan. Hambatan penyelesaian perkara gugatan pembatalan hibah yang diajukan oleh ahli waris pertama banyaknya keterlibatan para pihak hal itu mempersulit proses mediasi. Hambatan yang kedua yaitu belum adanya pembagian warisan yang ditinggalkan pewaris sehingga mempersulit pembuktian apakah terhadap harta yang dihibahkan merupakan haknya penghibah atau bukan. Untuk mengoptimalkan hambatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah melengkapi sarana dan prasarana dan sedang mengupayakan kerja sama dengan kantor pos dan perusahaan pengiriman lainnya agar proses pemanggilan para pihak tidak menghabiskan banyak waktu. Upaya lain yang akan dilakukan yaitu melakukan sosialisasi terkait hibah dan warisan agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

Disarankan bagi para pihak dalam melaksanakan hibah, hendaknya dibuat dengan benar dan dengan dasar itikad baik. Untuk Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh perlu sering melakukan sosialisasi tentang tatacara melakukan hibah, agar masyarakat memahami dan tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Penyelesaian Perkara Pembatalan Hibah Oleh Ahli Waris Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh”**, dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn, selaku Pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. Riza Chatias Pratama S.H., LLM, selaku Dosen Wali yang telah mengarahkan, memberikan bimbingan serta nasehat dari awal masuk kuliah hingga sampai saat ini.
3. Dr. Mainita, S.H, M.H. Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian dalam penulisan skripsi ini.
4. Para Dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

5. Sahabat, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2017 yang selama ini telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini berjalan lancar.

Terimakasih teristimewa di sampaikan kepada orang tua yaitu Ayah Rusdi M Nur (Alm) dan Ibu Seri Mawarni serta keluarga tersayang yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan untuk segera menyelesaikan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan ilmu penulis.

Sangat disadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 02 Juli 2024
Penulis

Fathul Basair
NPM 1701110165

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN TENTANG PEMBATALAN HIBAH	10
A. Tinjauan Tentang Hibah	10
B. Tinjauan Tentang Gugatan	19
C. Tinjauan Tentang Ahli Waris	22
D. Pengadilan Agama	30
BAB III PENYELESAIAN PERKARA PEMBATALAN HIBAH	
OLEH AHLI WARIS	34
A. Penyelesaian Perkara Pembatalan Hibah Oleh Ahli Waris	
Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	34
B. Hambatan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan	
Hibah Oleh Ahli Waris	39
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Hakim Untuk Mengatasi	
Hambatan Perkara Pembatalan Hibah Oleh Ahli Waris	42
BAB IV PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Setiap anggota masyarakat dalam kesehariannya akan selalu terikat dengan pihak lain, ikatan tersebut bisa karena undang-undang dan bisa juga karena perjanjian. Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Namun untuk hukum waris perdata, meski letaknya dalam bidang hukum perdata, ternyata terdapat unsur paksaan di dalamnya.¹ Unsur paksaan dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan.²

Apabila seseorang terikat dengan yang lain dikarenakan oleh undang-undang maka unsur kehendak dari mereka yang terkait tidak mengambil peran, berbeda kalau mereka itu terikat akibat berinteraksi karena perjanjian pasti hal itu secara sadar dan sengaja memang dikehendaki. Bentuk keterikatan seseorang karena perjanjian bisa berupa keterikatan pemberian jasa, hubungan jual beli, pemberian hadiah dan lain-lain. Perjanjian pemberian hadiah dapat berupa hibah. hadiah merupakan bagian dari tolong menolong dalam kebaikan yang diperintahkan agama Islam. Dalam hukum Islam, seseorang diperbolehkan untuk memberikan atau menghadiahkan sebagian harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain. Pemberian semasa hidup itu sering disebut sebagai hibah.

Hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan juga bisa berarti memberi. Hibah merupakan salah satu contoh

¹ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001, hlm. 9.

² *Ibid*, hlm. 12

akad *tabarru*, yaitu akad yang dibuat tidak ditujukan untuk mencari keuntungan (*nonprofit*), melainkan ditujukan kepada orang lain secara cuma- cuma. Secara istilah, hibah adalah suatu pemberian yang bersifat sukarela, tanpa mengharapkan adanya kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat pemberi itu masih hidup.³

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.⁴ Menurut Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁵

Rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakan hibah diantaranya adalah adanya *ijab*, *qabul* dan *qabdlah*. Selain rukun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu : orang tersebut harus dewasa, harus waras pikirannya, orang tersebut harus sadar dan mengerti tentang apa yang diperbuatnya, baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan hibah dan perkawinan bukan penghalang untuk melakukan hibah.⁶ Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi yang dimiliki.

³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta : 2015. hlm. 125

⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Perspektif Islam, Adat dan BW*, Reafika Aditama, Bandung : 2007, hlm. 81

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta : 2010, hlm.12

⁶ Eman Suparman, *Op. Cit*, hlm. 83

Pada dasarnya, hibah tidak dapat ditarik kembali. Penarikan kembali atas sesuatu pemberian (hibah) adalah merupakan perbuatan yang diharamkan meskipun hibah tersebut antara dua orang bersaudara atau suami istri. Seperti dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Penarikan atau pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi dikarenakan pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Menurut Hukumnya, hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali akan tetapi terdapat pengecualian dalam Kompilasi Hukum Islam sehingga hibah dapat ditarik kembali, yaitu hibah orang tua kepada anaknya.

Munculnya berbagai permasalahan hukum terkait hibah di masyarakat Indonesia baik dalam keluarga maupun masyarakat luas, khususnya Banda Aceh yang mayoritas penduduknya adalah umat muslim, kadang disebabkan oleh pemahaman masyarakat akan konsep dan perspektif mana yang harus digunakan dalam masalah hibah. Fungsi hibah yang sebenarnya merupakan suatu pemupukan tali silaturahmi justru menimbulkan permasalahan- permasalahan hukum dan sosial. Sehingga fungsi hibah tidak berjalan sebagai mana mestinya. Sengketa hibah baik dalam keluarga maupun hibah pada masyarakat sering kali harus diselesaikan di Pengadilan. Pembatalan atau penarikan hibah ini dapat diselesaikan melalui pandangan hukum positif di Indonesia bagi masyarakat yang tunduk pada BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan diselesaikan di Pengadilan Negeri. Pandangan Hukum Islam bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan diselesaikan di Pengadilan Agama atau Syar'iyah bagi masyarakat Aceh.

Ketentuan Hibah bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam diatur dalam Kompilasi hukum Islam Bab VI, pasal 210 sampai dengan pasal 214. Pembuatan akta hibah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang terhadap pembuatan akta tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 1682 KUHPdata. Dalam hal hibah tanah, maka akta hibah dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tugas seorang PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Jabatan PPAT kehadirannya dikehendaki dalam hukum yang memiliki tujuan untuk membantu serta melayani masyarakat yang memerlukan alat bukti tertulis bersifat otentik terkait dengan tanah mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.⁷

Pejabat Pembuat Akta Tanah di Provinsi Aceh belum ada disetiap kecamatan, namun pemerintah telah membuat aturan yang mana camat dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bukti otentik sebagai alat bukti tertulis. Meskipun demikian masih banyak masyarakat aceh yang menggunakan akta dibawah tangan melakukan perbuatan hukum untuk membuat bukti tertulis, dikarenakan kurangnya pemahaman akan hukum sehingga keseringan setiap perbuatan hukum yang dilakukan tidak memenuhi unsur. Misalkan dalam membuat hibah masyarakat tidak mengetahui bahwa harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang ada, sehingga dikemudian hari muncul persoalan sampai berujung melakukan pembatalan terhadap hibah tersebut oleh ahli waris.

⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2009, hlm. 73.

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tertarik untuk dilakukan penelitian dengan judul: Penyelesaian Perkara Pembatalan Hibah Oleh Ahli Waris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian Perkara Pembatalan Hibah Oleh Ahli Waris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ?
2. Apakah akibat hukum terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan ?
3. Apa hambatan hakim dalam penyelesaian perkara pembatalan hibah oleh ahli waris dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut ?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini sesuai dengan judul “Penyelesaian Perkara Pembatalan Hibah Oleh Ahli Waris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh”. Hal tersebut dikarenakan terdapat perkara tersebut diwilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

2. Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan penyelesaian Perkara Pembatalan Hibah Oleh Ahli Waris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
- b. Untuk menjelaskan akibat hukum terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan.
- c. Untuk menjelaskan hambatan hakim dalam penyelesaian perkara pembatalan hibah oleh ahli waris dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan lapangan (*field research*) dan pendekatan kepustakaan (*library research*).

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- b. Ahli waris adalah orang-orang yang memiliki ikatan keluarga atau kekerabatan dengan orang yang telah meninggal dunia.
- c. Gugatan adalah suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan negeri.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini adalah para pihak yang terkait, dan penulisan ini meliputi, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Advokat, dan akademisi.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil

diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

Responden:

Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (1) orang

Penitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (1) orang

Advokat Penggugat (1) orang

Informan

Akademisi (1) orang

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu:

Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Advokat dan akademisi yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Pembahasan, Metode Pembahasan, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II yang berisikan uraian yang bersifat yuridis teoritis, pada bab ini akan dijelaskan mengenai Kerangka Teoritis tentang Tinjauan Tentang Hibah, Tinjauan Tentang Gugatan, Tinjauan Tentang Ahli Waris dan Pengadilan Agama

Bab III Dalam hal ini dikemukakan kenyataan yang terjadi dalam praktek yang dihubungkan dengan Bab II sebagai Bab Yuridis Teoritis. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu penyelesaian perkara pembatalan hibah oleh ahli waris Di

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Akibat hukum terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan dan hambatan hakim dalam penyelesaian perkara pembatalan hibah oleh ahli waris dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran dari Keseluruhan bab

BAB II

TINJAUAN TENTANG PEMBATALAN HIBAH

A. Tinjauan Tentang Hibah

1. Pengertian Hibah

Hibah adalah bentuk akad ataupun perjanjian yang biasanya terjadi di Indonesia, namun beberapa dari warga hanya paham bahwa hibah berupa pemberian dan tidak memahami maksud hibahnya sendiri.¹ Daud Ali mengungkapkan bahwa hibah adalah harta yang dikeluarkan masih hidup dengan berdasarkan kasih sayang guna kebutuhan individu, badan sosial keagamaan serta kepentingan seseorang yang memiliki hak sebagai ahli waris.² Pihak pemberi hibah memberi suatu hak milik pada penerima dengan sukarela dan tidak adanya kewajiban dalam memberikannya kembali pada pemberi hibah.

Dalam KUHPdata menjelaskan bahwa hibah ialah sebuah persetujuan pemberi hibah selama hidup memberikan suatu barang pada orang lainnya secara percuma serta tidak bisa diminta kembali dengan memberikan yang dapat digunakan untuk keperluan pribadinya. Dari pengertian tersebut unsur hibah adalah perjanjian satu pihak yang bisa dilaksanakan secara percuma yang berarti tanpa adanya kontra prestasi penerima hibah.³

Meskipun hibah termasuk perjanjian sepihak sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 1666 KUHPdata dinyatakan bahwa hibah tidak bisa

¹ Wahyu Azikin, *Hibah dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 3, November 2018, hlm. 82.

² M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Masyarakat*, Jakarta, UI Press, 1988, hlm. 24.

³ Wahyu Azikin, *Op. Cit*, hlm. 83

diminta lagi, selain disetujui oleh penerimanya. Namun pada Pasal 1688 KUHPerdara hibah bisa diminta lagi serta dihapus oleh pemberi hibah ketika persyaratannya tidak terpenuhi, penerima hibah terbukti ber- salah atas kejahatan terhadap penghibah dan penerima tidak mau untuk memberi bantuan nafkah pada pemberi hibah pada keadaan miskin atau *pailit*.⁴

Berdasarkan Pasal 1689 KUHPerdara pemberi hibah bisa melaksanakan tuntutan terhadap hibah kembali, terbebas dari semua hipotik serta beban juga hasil serta perolehan pendapatan penerima terhadap benda hasil hibah. Dalam Pasal 1690 KUH Perdata, apabila sebelumnya telah didaftarkan atas benda hibah maka bendanya tetap bagi penerimanya. Apabila terjadi tuntutan kembali yang dilaksanakan penghibah serta hal tersebut dikabulkan berarti tuntutan yang dilakukan oleh penerima hibah dapat dianggap batal.⁵

Pasal 171 huruf g KHI memberikan pengertian mengenai hibah yang berarti memberikan terhadap suatu benda yang diberikan pada orang lainnya yang masih hidup agar menjadi miliknya secara sukarela.⁶ Pada KHI telah memberikan persyaratan dan rukun diantara hadirnya penerima hibah, hadirnya penghibah, barang hibah dihalalkan dan jelas, adanya akad hibah dengan serah-terima yang dihibahkan secara nyata dan ikhlas dengan batas 1/3 dari harta kekayaannya. Batasan pemberian hibah ini berguna dalam menjaga hak ahli waris sesudah penghibah meninggal, karenanya utamanya bertujuan dalam mengeratkan hubungan silatur-rahmi.

⁴ *Ibid*, hlm. 83

⁵ *Ibid*. hlm. 83-54

⁶ Abdurrahman, *Op.Cit*, hlm. 156

Penghibahan sendiri dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu penghibahan formal (*formate schenking*) dan penghibahan materiil (*ma- teriele schenking*). Penghibahan formal memiliki arti yang sempit berupa sebuah tindakan yang dilaksanakan pada penghibahan memenuhi per- syaratan dalam Pasal 1666 KUH Perdata. Sedangkan penghibahan mate- ril berarti penghibahan yang dilakukan oleh seseorang seperti halnya dengan menjual rumah dengan harga murah yang tidak termasuk dalam pemberian, namun pemberian itu memiliki arti yang luas sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai pemberian sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1666 KUH Perdata.⁷

3. Dasar Hukum Hibah

Hibah ialah sebuah perjanjian yang memiliki sifat timbal-balik dengan terdapat satu pihak yang diwajibkan memiliki prestasi serta pihak lain berhak atas prestasinya. Hibah sendiri diatur Pasal 1666-1693 KUH Perdata berisi 4 bagian substansi hukum tentang hibah berupa:⁸

- 1) Tentang ketentuan umum yang mengatur penghibahan yang dilaksanakan orang hidup, penjelasan penghibahan, barang hibah, syarat dan rukun hibah.
- 2) Tentang keterampilan dalam menerima serta memberikan hibah memuat individu yang memiliki hak menerima serta memberi hi- bah serta hibah suami-istri.

⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995, hlm. 5.

⁸ Suisno, “*Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hi- bah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, *Jurnal Independent*, Vol 5 No. 1, hlm. 20

- 3) Tentang metode penghibahan dengan membuat akta hibah pada wanita, notaris, serta anak dibawah umur.
- 4) Tentang pembatalan serta pencabutan hibah dengan memuat syaratnya.

Berdasarkan pengertian hibah yang telah dijelaskan sebelumnya, yang menyatakan bahwa hibah adalah pemberian seorang penghibah selama hidupnya kepada orang lain atas suatu benda, sedangkan warisan akan diberikan ketika penghibah telah meninggal dunia meskipun waktu pemberian atas benda tersebut berbeda. Apabila hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai wasiat, maka hal tersebut sangat ketergantungan pada keputusan dari anak-anak penghibah atau dapat diperhitungkan berdasarkan sistem kewarisan.⁹

Kemudian adapula dasar hukum mengenai hibah diatur pada KHI serta KUHPerdato ialah berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- 1) Hibah diatur dalam BAB ke sepuluh Pasal 1666-1693, dalam Pasal 1666 yang berisi hibah ialah sebuah persetujuan dengan penghibah selama hidupnya menyerahkan suatu benda pada penerima benda untuk keperluan lainnya secara percuma serta tidak bisa diminta lagi. UU tidak menyetujui hibah selain yang dilakukan oleh seorang yang hidup.

⁹ *Ibid*, hlm. 20

- 2) Pasal 1667 berisi hibah hanya bisa berupa benda, ketika hibah tersebut berupa benda yang baru ada pada kemudian hari hibah tersebut akan dibatalkan.
- 3) Pasal 1676 berisi masing-masing orang boleh menerima serta memberi hibah terkecuali individu yang dikatakan tidak cakap sesuai undang-undang.
- 4) Dalam Pasal 1677 berisi pribadi yang belum dewasa tidak boleh menghibahkan, kemudian pada ketentuan BAB tujuh Buku kesatu Kitab ini.

b. Kompilasi Hukum Islam

Pada KHI, hibah sendiri didasarkan Pasal 171 huruf (g) serta Pasal 210-214, pada Pasal 171 huruf (g) menjelaskan hibah ialah memberikan sebuah benda dengan sukarela serta tidak adanya suatu imbalan dari satu orang ke lainnya yang masih hidup agar dimilikinya.¹⁰

3. Syarat Hibah

Sebelum menjelaskan secara detail mengenai syarat dan rukun hibah, maka alangkah lebih baik jika menjelaskan mengenai pengertian syarat dan rukun. Syarat dapat diartikan sebagai suatu petunjuk, peraturan serta ketentuan yang wajib dilaksanakan ketika melaksanakan suatu pekerjaan, sedangkan rukun sendiri dapat dijelaskan sebagai hal yang wajib ada terhadap sah pekerjaannya tersebut.¹¹ Selain itu, syarat juga dapat diartikan sebagai sesuatu

¹⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm. 436-438.

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, cet. Ke-3, Jakarta, 2005, hlm. 966.

yang bergantung pada hukum melihat terdapat sebuah hal serta tanpa ada sesuatu yang dapat menyebabkannya tanpa hukum.¹²

Adapun syarat hibah ialah dengan adanya penerima, pemberi serta barang hibah.¹³ Hibah dapat dikatakan sempurna apabila terdapat syarat dan rukun hibah serta hibah dapat disebut sah ketika seseorang sudah sesuai persyaratan berdasarkan KUH Perdata, diantaranya sebagai berikut:

a) Adanya Perjanjian

Melalui Pasal 1313 KUHPerdata, telah dijelaskan bahwa perjanjian ialah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seorang ataupun lebih untuk saling terikat dengan orang lainnya. Menurut Subekti pada Buku II BW memberikan pengertian tentang perjanjian yang berarti sebuah korelasi hukum diantara kedua individu yang memberi hak pada seseorang yang dapat melakukan tuntutan atas suatu barang lain, serta orang lainnya wajib untuk melaksanakan tuntutan tersebut.¹⁴

Perjanjian sendiri termasuk dalam perbuatan hukum. Artinya bahwa perbuatan yang dilakukan agar hilang ataupun terjadinya suatu korelasi hukum yang dianggap menjadi akibat hukum yang dikehendaki oleh perbuatan orang tersebut.

b) Adanya Penghibah

Dalam melakukan penghibahan, seseorang haruslah yang sudah dewasa, berakal dan berani dalam melakukan suatu tindakan dalam

¹² Ali bin Muhammad al Jurjani, *Kitab al Ta'rifat*, Al Haramain, Jeddah, 2001, hlm. 123.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 728, Terj. Moh. Thalib, Al Ma'arif, Bandung, 1994, hlm. 178.

¹⁴ R. Subekti, *Op. Cit*, hlm. 122-123

hukum. Dalam Pasal 1677, terdapat suatu pengecualian dimana orang yang belum dewasa atau belum berusia 21 tahun, menikah serta saat itu pada saat memberi kesepakatan pada perjanjian perkawinan, orang berusia kurang dari 21 tahun, diperbolehkannya untuk menulis suatu janji perkawinan dengan melangsungkan suatu perkawinan yang telah diizinkan oleh orang tuanya dan dalam pembuatan perjanjian perkawinan tersebut telah dibantu oleh orang tuanya.¹⁵

Dalam hal ini, pemberi hibah tidak diperbolehkan menyatakan janji berupa penghibah memiliki kuasa dalam memberi ataupun menjual suatu benda hibah untuk orang lainnya. Berdasarkan pada Pasal 1668 dimana penghibahan hanya tentang barang itu, dapat dikatakan batal. Ketika pemberi hibah meminta janji atas kuasa dalam memberi ataupun menjual benda yang dihibahkan, maka hak milik benda tetaplah hak milik pemberi hibah dikarenakan penghibahlah yang bisa memberi ataupun menjual benda yang dihibahkan tersebut pada orang lainnya, dimana hal itu melanggar karakter serta sifat penghibahan.

c) Adanya Penerima Hibah

Dalam menerima hibah, seseorang yang belum dewasa diperbolehkan untuk menerimanya namun hal tersebut diharuskan untuk diwakili orang tua ataupun wali, pada Pasal 1679, Undang-undang memberikan pembatasan dalam menerima hibah, yakni dengan sudah adanya orang yang menerima hibah tersebut dalam

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 100.

melakukan penghibahan, sebagaimana mengindahkan ketentuan dalam Pasal 1 BW yang berisi anak pada kandungan wanita, dikatakan sudah lahir, ketika keperluan anak menginginkannya. Ketika sewaktu lahir anak tersebut meninggal, dianggaplah ia tak pernah ada.

Dalam penghibahan, terdapat orang yang dilarang menjadi penerima hibah, diantaranya adalah:

1. Wali ataupun pengampun dari pihak pemberi hibah.
2. Dokter yang merawat pemberi hibah apabila ia sakit
3. Notaris pembuat surat wasiat milih pemberi hibah.

Selain itu, ada pula persyaratan bagi orang penerima hibah, diantaranya adalah:

1. Benar ada pada saat pemberian hibah.
2. Ketika penerima ada ketika penghibahan dilakukan, artinya ialah apabila orang tersebut masih kecil ataupun dalam keadaan gangguan jiwa, hibah tersebut dapat diwakilkan oleh orang yang mendidik atau wali, walaupun orang tersebut adalah orang asing.

Tanpa peraturan terhadap siapa yang memiliki hak dalam penerimaan hibah yang memiliki arti hibah tersebut bisa diberi pada siapa yang berhak menerimanya yang masih berkaitan dengan keluarganya sendiri maupun dapat diberikan pada orang lainnya seperti anak angkatnya, namun penerima hibah ini diberikan persyaratan atas hibah tersebut. Apabila anak angkat ini masih dalam bentuk janin

yang masih diperkirakan untuk ada atau tidaknya, maka hibah tersebut dianggap tidak sah.¹⁶

d) Terdapat Barang yang dihibahkan

Benda yang dihibahkan penghibah, pada umumnya benda tersebut masuk dalam harta benda milik penghibah. Sebaliknya, apabila seseorang bertindak secara percuma seperti halnya dalam pengetikan naskah yang dise- diakannya kertas serta juga mesin ketik yang diketik penu- lis tanpa adanya upah, maka dalam hal bertindak ataupun tidak tersebut tidak termasuk dalam harta benda.¹⁷

Pemberian terhadap hibah dapat dilakukan apabila benda yang dihibahkan telah ada dan apabila penghibahan tersebut dilakukan dikemudian hari, maka hibah dapat di- anggap batal. Berdasarkan KHI pasal 210, ketika seorang yang melakukan penghibahan terhadap suatu benda, maka orang tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

- 1) Seseorang berusia minimal 21 tahun.
- 2) Orang tersebut haruslah memiliki akal sehat.
- 3) Tidak dipaksa dari orang lain.
- 4) Benda yang dihibahkan maksimal 1/3 dari kekayaannya
- 5) Adanya saksi dalam melakukan penghibahan.

¹⁶ Saayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XI, cetakan ke-4, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009, hlm. 175.

¹⁷ Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1978, hlm. 74.

B. Tinjauan Tentang Gugatan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dikenal dengan istilah *Burgerlijk Wetboek* (BW) adalah kodifikasi hukum perdata yang disusun dinegeri Belanda. Penyusunan tersebut sangat dipengaruhi oleh hukum perdata Prancis (*code Napoleon*). *Code Napoleon* sendiri disusun berdasarkan hukum Romawi (*corpus juris civilis*) yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum privat yang berlaku di Prancis dimuat dalam dua kodifikasi (pembukuan suatu lapangan hukum secara sistematis dan teratur dalam satu buku) yang bernama *Code Civil* dan *Code De Commerce*.¹⁸

Pada tahun 1838 dengan berdasarkan asas yang terdapat dalam *code civil* dan *code de commerce*, Pemerintah Belanda dapat menciptakan 2 (dua) kodifikasi yang bersifat nasional, yakni diberi nama *burgerlijk wetboek* (BW) dan *Wetboek Van Koophandel* (WvK). Untuk kodifikasi KUHPerdata di Indonesia dibentuk sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. C.J. Scholten Van Oud Haarlem. Kodifikasi yang dihasilkan diharapkan memiliki kesesuaian antara hukum dan keadaan di Indonesia dengan hukum dan keadaan di negeri Belanda.¹⁹

Disamping telah membentuk panitia, Pemerintah Belanda mengangkat pula Mr. C.C. Hagemann sebagai ketua Mahkamah Agung di Hindia Belanda (*hooggerechtshof*) yang diberi tugas istimewa untuk turut mempersiapkan kodifikasi di Indonesia. Mr.C.C. Hagemann tidak berhasil, sehingga pada tahun 1836 ditarik kembali ke Negeri Belanda. Kedudukannya diganti oleh Mr. C.J. Scholten Van Oud Haarlem. Pada tanggal 31 Oktober 1837, Scholten Van Oud

¹⁸ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.72

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 73

Haarlem diangkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota. Panitia tersebut juga belum berhasil. Akhirnya dibentuk panitia baru yang diketuai oleh Mr. C.J.Scholten tetapi anggotanya diganti menjadi Mr. J. Schneither dan Mr. A.J. Van Nes. Akhirnya panitia inilah yang berhasil mengkodifikasi KUHPerdato Indonesia maka KUHPerdato Belanda banyak menjiwai KUHPerdato Indonesia karena KUHPerdato Belanda dicontoh dalam Kodifikasi KUHPerdato Indonesia. Kodifikasi KUHPerdato Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No 23 dan mulai berlaku pada Januari 1948.²⁰

Di dalam KUHPerdato Indonesia terdiri atas empat buku diantaranya:

1. Buku I, Berjudul “perihal orang” van personen, memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan;
2. Buku II, berjudul “perihal benda” van zaken, memuat hukum benda dan hukum waris;
3. Buku III, yang berjudul “perihal perikatan” van verbintennissen”, memuat hukum harta kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu.
4. Buku IV, yang berjudul “perihal pembuktian dan daluwarsa” van bewijs en verjering, memuat perihal alat pembuktian dan akibat hukum lewat waktu terhadap hubungan hukum.

Selain daripada Hukum Perdata formil, proses penyelesaian sengketa dalam hukum privat diselesaikan dengan hukum acara perdata. Didalam hukum

²⁰ *Ibid.* Hlm. 74

acara perdata mengatur mengenai terjaminnya dan ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim.

Menurut Gatot Supramono bahwa Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Terhadap Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (posita) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (petitum).²¹

Didalam suatu sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat dan tergugat. Penggugat ialah orang yang menuntut hak perdatanya di muka Pengadilan Perdata. Penggugat ini disebut *eiser* (Belanda) atau *al-mudda'y* (Arab).

Penggugat dapat seorang diri ataupun gabungan dari beberapa orang, sehingga muncullah istilah Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan seterusnya. Dapat pula menggunakan kuasa sehingga ditemui istilah Kuasa Penggugat 1, Kuasa Penggugat 2, dan seterusnya. Lawan dari penggugat disebut tergugat atau *gedagde* (Belanda), atau *al-mudda'a 'alaih* (Arab).

Keadaan tergugat juga dapat seorang diri atau gabungan dari beberapa orang atau memakai kuasa, sehingga muncul istilah Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan seterusnya. Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2, Kuasa Tergugat 3, dan seterusnya. Gabungan Penggugat atau Tergugat seperti di atas disebut

²¹ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Alumni, Bandung: 1993, hlm.14.

„kumulasi subyektif“ artinya subyek hukum yang bergabung dalam berperkara. Pada gugatan perdata yang berbentuk contentiosa, maka yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas.

Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat dan salah menarik tergugat dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Dalam suatu gugatan pihak-pihak yang berperkara penggugat dan tergugat. Dalam jual beli misalnya, penggugat adalah orang yang memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli berdasarkan hukum yang berlaku.

Pihak-pihak dalam perkara boleh memberikan kuasa pada orang lain atau penasihat hukum dalam mengurus perkaranya dengan menggunakan surat kuasa khusus. Kuasa khusus tidak menghilangkan hak hakim untuk apabila perlu menghadirkan langsung pihak pemberi kuasa, apalagi dalam hal-hal yang tidak dipisahkan dari diri pribadi pemberi kuasa.²²

C. Tinjauan Tentang Ahli Waris

1. Ahli Waris

Yang dimaksud dengan para ahli waris adalah mereka yang mempunyai hak atas harta untuk sebagian dari sepeninggal warisan.²³ Para Ahli waris adalah keluarga dekat dari orang yang telah meninggal dunia yang meninggalkan bagian warisan kepada ahli waris, disamping para anak-anak ahli waris yang telah meninggal yang merupakan golongan utama adapun

²² Roihan A. rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2007. hlm.56-57

²³ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 74.

juga ahli waris lainnya yang mempunyai hak tersebut seperti istri yang di tinggal mati oleh suaminya atau sebaliknya dan orang tua dari si suami yang telah meninggal atau sebaliknya yang masih hidup (nenek/kakek). Menurut para ulama, ahli waris hanya dibatasi kepada orang yang masih hidup pada saat si Pewaris meninggal dunia. jadi, selama masih adanya ahli waris yang masih hidup serta lebih berhak terhadap harta warisan tersebut, maka keturunan ahli waris yang meninggalnya mendahului pewaris tidak berhak atas bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya apabila masih masih hidup.²⁴

Selanjutnya, pengertian ahli waris dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwasanya “ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang hukum karena hukum menjadi ahli waris”. Waris yang berkembang diIndonesia, lebih dikenal dengan istilah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.²⁵

Ahli waris ada dua macam, pertama, ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). Kedua, ahli waris sababiyah yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak.²⁶ Secara garis besar, ahli waris dilihat dari jenis

²⁴ Diana Zuhroh, *Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti : Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama*, Al-Ahkam, Vol. 27, No. 1 (April 2017), hlm. 45

²⁵ Amir Syarifuddin dalam Mohamad Mahfud Suyudi, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta. 2004, hlm. 6.

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2013, hlm. 303.

kelamin ahli waris, ada ahli waris dari golongan laki-laki yang terdiri dari 15 (lima belas) orang dan ahli waris dari golongan perempuan yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang perempuan yang kesemuanya mempunyai bagiannya masing-masing.²⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam bab II mengatur tentang Hukum Kewarisan, di dalamnya mengatur mengenai salah satunya adalah ahli waris dan bagian masing-masing. berikut ini dijelaskan asas-asas yang digunakan dalam hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

- a. Asas bilateral/parental, yang tidak membedakan antara ahli waris lakilaki dengan perempuan dari segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal kerabat dzawil arham. Asas ini didasarkan atas:
 - 1) Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan: (1) kelompokkelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. (b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda. (2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pasal tersebut tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu,

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *fiqh Mawaris*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 121-123.

- 2) Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Pasal tersebut mengatur ahli waris pengganti, sehingga cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan/ anak laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi adalah ahli waris;
- b. Asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti, yaitu (1) ahli waris langsung adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan (2) ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/ keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada Pasal 174 KHI. Di antaranya keturunan dari anak lakilaki dan anak perempuan, keturunan dari saudara lakilaki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut pada Pasal 174 KHI);
- c. Asas ijbari, artinya pada saat seorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli

waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu, apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris. Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KHUP) yang menganut asas pilihan (takhayyur) untuk menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris (Pasal 1023 KUH Perdata);

- d. Asas individual, yakni harta warisan dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris, kecuali dalam hal harta warisan berupa tanah kurang dari 2 ha. Hal dinyatakan Pasal 189 KHI: (1) bila harta warisan yang akan dibagi berupa harta pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan”, pada ayat (2) nya dinyatakan: “ bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing”. Dalam hal para ahli waris bersepakat untuk tidak membagi harta warisan akan tetapi membentuk usaha bersama yang masing-masing memiliki saham sesuai dengan proporsi bagian warisan mereka;

- e. Asas keadilan berimbang, di mana perbandingan bagian laki-laki dengan bagian perempuan 2:1, kecuali dalam keadaan tertentu. Perbedaan bagian laki-laki dengan bagian perempuan tersebut adalah karena kewajiban laki-laki dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga berbeda. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban menafkahi istri dan anaknya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tidak mempunyai kewajiban menafkahi anggota keluarganya kecuali terhadap anak bila suami tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Mengenai bagian laki-laki sepakat membagi sama rata bagian laki-laki dan perempuan setelah mereka mengetahui bagian masing-masing yang sebenarnya menurut hukum;
- f. Asas waris karena kematian, artinya terjadinya peralihan hak kebendaan dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia;
- g. Asas hubungan darah, yakni hubungan darah akibat perkawinan sah;
- h. Asas wasiat wajibah, artinya anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah. Pasal 209 KHI dinyatakan: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai 12 dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari

harta warisan anak angkatnya, dan ayat (2) nya dinyatakan: “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.

- i. Asas egaliter, artinya kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian, dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya;
- j. Asas retroaktif terbatas, artinya Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan telah terbagi secara riil sebelum Kompilasi Hukum Islam diperlakukan, maka keluarga yang mempunyai gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum Kompilasi Hukum Islam lahir, dengan sendirinya Kompilasi Hukum Islam berlaku surut;
- k. Asas hibah dan wasiat kepada ahli waris diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dinyatakan: “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”, dan ayat (2)nya dinyatakan: “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”.²⁸

²⁸ H.A Khisni, *Hukum Waris Islam*, Unissula Press, Semarang, 2013, hlm. 10-12

Dalam hal ini, adapun kewajiban dan hak-hak yang harus ditunaikan oleh para ahli waris sebelum membagikan harta peninggalan, yaitu :

- a. Seluruh pembiayaan serta keperluan untuk pemakaman si pewaris haruslah menggunakan harta milik si pewaris, dengan ketentuan tidak boleh secara berlebihan. Keperluan-keperluan pemakaman untuk si pewaris berkaitan dengan segala sesuatu yang akan dibutuhkan oleh si pewaris (mayit), dari wafatnya si pewaris hingga proses pemakamannya. Adapun hal yang diketahui bahwasanya segala keperluan akan berbeda-beda, baik dari segi jenis kelaminnya serta kemampuannya.
- b. Melunasi utang piutang yang masih belum dibayarkan oleh pewaris haruslah ditunaikan terlebih dahulu. Dalam artian, seluruh harta peninggalan pewaris tidak diperbolehkan untuk dibagikan kepada ahli waris sebelum utang-piutang tersebut di selesaikan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah S.A.W, yaitu “Jiwa (ruh) orang mukmin bergantung pada utangnya hingga ditunaikan”. Dalam hadist ini utang piutang tersebut merupakan utang piutang terhadap sesama manusia.
- c. Wajib menunaikan seluruh wasiat dari pewaris dengan syarat tidak melebihi jumlah sepertiga dari seluruh harta peninggalan pewaris. Hal ini akan berlaku apabila wasiat tersebut ditujukan kepada orang yang bukan ahli warisnya, dan tidak ada protes dari salah satu ahli warisnya atau seluruh dari ahli waris.

- d. Apabila semua ketentuan di atas telah dilaksanakan maka seluruh harta peninggalan dari pewaris dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijtimā' para ulama (kesepakatan).²⁹

2. Waris Pengganti

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 841 KUHPerdata yang menyatakan penggantian ialah pemberian hak dari seseorang pada orang lain guna sebagai pengganti ahli waris yang meninggal terlebih dahulu yang bertindak sebagai pengganti serta menjadi hak orang yang menggantikannya. Sedangkan menurut H.A Sukris Samardi yang mengatakan ahli waris pengganti merupakan seseorang yang mewarisi sesuai dengan penggantian, ialah pewarisan dengan ahli waris tersebut yang menerima warisan atas mewakili ahli waris yang memiliki hak untuk memperoleh warisan dari seseorang yang sudah meninggal terlebih dahulu.³⁰

Pada dasarnya, waris pengganti merupakan ahli waris sebab pengganti tersebut ialah individu yang telah menjadi ahli waris yang disebabkan orang tua memiliki hak untuk memperoleh warisan peninggalan terlebih dahulu dari pewaris, sehingga orang tersebut yang menggantikannya.³¹

D. Pengadilan Agama

1. Pengertian

²⁹ Tim El-Madani, *Tata cara pembagian waris dan Pengaturan Wakaf*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, hlm 29-32.

³⁰ H.A. Sukris Samardi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, cetakan II, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012, hlm. 160.

³¹ Ahmad Zhari, *Hukum Kewarisan Islam*, FH Untari Pres, Pontianak, 2008, hlm. 148.

Dalam bahasa, pengadilan ialah majelis atau dewan yang bertugas memberikan keadilan suatu perkara, mahkamah, prosesan dalam memberikan keadilan perkara sesuai dengan keputusan hakim, tempat untuk mengadili suatu perkara. Sedangkan menurut Cik Hasan Bisri, pengadilan dapat diartikan sebagai suatu lembaga ataupun badan dari negara agar mengadili serta mengurus suatu perselisihan dalam hukumnya. Pengadilan agama ialah segala upaya dalam memberikan suatu penyelesaian ataupun keadilan terhadap perselisihan yang terjadi agar diperoleh penyelesaian ataupun keadilan hukum yang dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam agama.³²

Secara khusus pengadilan diartikan suatu lembaga yang berfungsi sebagai tempat untuk menyelesaikan ataupun mengadili suatu perselisihan hukum sesuai kekuasaan kehakiman dengan memiliki dua kewenangan yakni kewenangan relatif dan absolut yang selaras dengan aturan UU.³³ Dalam Pengadilan Agama, kewenangan absolut didasarkan pada pasal 49 jo, pasal 50 UU No. 7 tahun 1989.³⁴

Pengadilan Agama ialah proses dalam memberikan suatu keadilan bagi masyarakat khususnya bagi orang Islam untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau perselisihan yang terjadi yang sesuai dengan peraturan-peraturan dalam hukum yang berupaya untuk memberikan keadilan kepada orang tersebut.³⁵

³² Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2004, hlm. 1.

³³ Ibid, hlm. 21

³⁴ Dhofir Catur Bashori dan Miftahul Ichsan, "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama", *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 5, Nomor 1 Juni 2021, hlm. 51.

³⁵ Ibid

Dapat disimpulkan bahwa dalam Pengadilan Agama adalah suatu lembaga tingkat pertama yang mempunyai wewenang serta tugas mengadili, menyelesaikan atau memutuskan suatu perselisihan hukum yang terjadi antar seseorang dengan agama Islam terutama bidang kewarisan, shadaqah, perkawinan, wakaf serta wasiat sesuai hukum Islam serta sejenisnya yang teratur pada Pasal 49 UU No 50 tahun 2009 mengenai Peradilan Agama.

Dalam hal memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perselisihan, hakim haruslah paham akan hukumnya atau dapat dikenal dengan istilah *ius curia novit*. As-Sunnah, Al-Qur'an, dan KHI menjadi pedoman bagi hakim Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perselisihan seperti halnya untuk memutuskan pembatalan hibah pada Pengadilan Agama Rembang. Hibah dianggap tidak sah apabila tidak terpenuhinya rukun hibah. Rukun hibah yang dimaksud tersebut ialah adanya ijab-qabul, penerima hibah, barang hibah serta penghibah.³⁶

2. Tugas dan Wewenang

Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memutuskan proses perkara hukum perdata sesuai dengan hukum yang mengatur hukum Islam.³⁷ Dalam Pengadilan Agama, kewenangan bisa dibagi dalam dua jenis, yakni kewenangan relatif serta absolut, kewenangan absolut diartikan sebagai kewenangan yang bertujuan memutuskan suatu perselisihan atau perkara berdasarkan materi hukum, sedangkan kewenangan relatif adalah kekuasaan

³⁶ *Ibid.*, hlm. 51.

³⁷ R. Soeroso, *Op.Cit*, hlm. 8

untuk menetapkan suatu perselisihan atau perkara berdasarkan suatu wilayah atau daerah.³⁸

Pengadilan Agama memiliki wewenang dan kewajiban diatur pada pasal 49 ayat (1), yaitu kewenangan dan wewenang ialah kewajiban dalam mengadili, memeriksa, serta memutuskan atau menyelesaikan permasalahan menurut hukum Islam pada bidang kewarisan, perkawinan, hibah wakaf, wasiat, serta sadaqah diberikan menurut hukum Islam di tingkat pertama.

³⁸ Dhofir Catur Bashori dan Miftahul Ichsan, *Op.Cit.*, hlm. 51.

BAB III

PENYELESAIAN PERKARA PEMBATALAN HIBAH OLEH AHLI WARIS

A. Penyelesaian Perkara Pembatalan Hibah Oleh Ahli Waris Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.¹

Semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu. Anak-anak di bawah umur tidak boleh menghibahkan sesuatu kecuali dalam hal yang ditetapkan pada Bab VII Buku Pertama Kitab Undangundang Hukum Perdata.

Penghibahan harus dilakukan oleh akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup, dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.²

¹ Elia Wirda, Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 31 Mei 2024

² Elia Wirda, Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 31 Mei 2024

Hibah masih bisa dibatalkan atau ditarik kembali sebagaimana apa telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini untuk pembatalan akta hibah yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang harus diajukan gugatan Kepengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah kalau di Aceh. Mengenai proses penyelesaian pembatalan akta hibah melalui pengadilan ini tidaklah mudah dilakukan karena dalam proses persidangan itu memerlukan adanya suatu pembuktian. Penentuan beban pembuktian merupakan masalah yang tidak mudah karena tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara tegas tentang pembagian beban pembuktian.³

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dari tahun 2019 s/d 2023 mendapatkan 11 gugatan pembatalan hibah, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

No	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2019	7 (tujuh)
2.	2020	1 (satu)
3.	2021	1 (satu)
4.	2022	-
5.	2023	2 (dua)

Sumber : DPMPSP Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Berdasarkan tabel diatas diketahui banyaknya pembatalan hibah yang dilakukan di wilayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, hal ini diakibatkan karena kelalaian atau kurangnya pemahan hukum pemberi hibah. Dari tabel

³ Bukhari, Hakim Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 31 Mei 2024

tersebut juga dapat kita ketahui bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dari sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 setidaknya telah menerima dan memeriksa sekitar 11 gugatan perkara hibah yang diajukan. Proses pembatalan hibah pada dasarnya dapat dilakukan dengan pengajuan gugatan dengan materi pokok pembatalan hibah. Sebagaimana lazimnya, pengajuan gugatan terjadi apabila terdapat suatu sengketa antara para pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan suatu gugatan mesti memperhatikan beberapa aspek, yaitu:

- a. Tiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat pengadilan.
- b. Gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis dan bila perlu dapat minta bantuan Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Gugatan itu harus diajukan oleh yang berkepentingan.
- d. Tuntutan hak di dalam gugatan harus merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan.
- e. Mengenai persyaratan tentang isi daripada gugatan tidak ada ketentuannya, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Kolonial, Staatsblad Nomor 52 Tahun 1847 tentang *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv)/ Reglemen Hukum Acara Perdata, mengharuskan adanya pokok gugatan yang meliputi: Identitas para pihak, dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan (dalil-dalil tersebut lebih dikenal dengan

istilah *fundamentum petendi*), serta tuntutan atau *petitum* tersebut harus jelas dan tegas.⁴

Dari 11 gugatan pembatalan hibah yang pernah diajukan ada yang dikabulkan dan ada juga gugatan yang ditolak, tentunya semua itu dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis hakim. Gugatan pembatalan hibah yang dikabulkan tentunya melalui proses pembuktian yang panjang dan terbukti bahwa yang menerima tidak menjalankan amanah sebagaimana yang telah ditentukan atau harta yang dihibahkan terbukti melebihi apa yang telah ditentukan oleh undang-undang.⁵

Mengenai sebab – sebab suatu hibah dapat dibatalkan sebagai berikut:

1. Karena barang yang dihibahkan melebihi batas *maximum* pemberian hibah yaitu 1/3 dari harta kekayaan pemberi hibah.
2. Karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hibah.
3. Penerima hibah menjadi tidak cakap hukum.⁶

Penyebab pertama suatu hibah dapat dibatalkan pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam hukum Islam, dimana seseorang dalam memberikan hibah banyaknya barang yang akan diberika dibatasi oleh hukum yaitu maksimal 1/3 dari harta kekayaan pemberi hibah. Oleh karena itu apabila terjadi pemberi hibah memberikan hibah kepada orang lain melebihi batas tersebut maka

⁴ Bukhari, Hakim Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 31 Mei 2024

⁵ Bukhari, Hakim Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 31 Mei 2024

⁶ Bukhari, Hakim Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 31 Mei 2024

keluarga atau ahli waris pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan terhadap hibah tersebut.⁷

Penyebab kedua suatu hibah dapat dibatalkan adalah karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberian hibah. Hal ini berarti pada dasarnya seseorang memberikan hibah kepada orang lain dengan maksud dan tujuan tertentu, misalnya seorang ayah memberikan sebidang tanah kepada anaknya yang telah menikah dengan maksud anaknya dapat memanfaatkan tanah itu, misalnya untuk bercocok tanam, sehingga si anak mendapatkan pendapatan dari tanah tersebut dengan usahanya sendiri. Namun terkadang adakalanya si anak tidak mengetahui maksud dari orang tuanya memberikan hibah kepadanya sehingga si anak menelantarkan tanahnya sehingga tidak dapat digunakan kembali atau bahkan karena lama tidak diurus maka tanahnya kembali menjadi tanah negara. Sehingga pemberi hibah, dalam hal ini orang tuanya dapat menarik kembali atau melakukan pembatalan terhadap hibah yang diberikannya tersebut.⁸

Dalam hal pemberi hibah tidak cakap hukum, dalam hukum adat pada dasarnya tidak mengenal mengenai kecakapan dalam penerimaan hibah namun diadakan terobosan dengan hibah wasiat yaitu suatu hibah yang baru diberikan setelah pewaris/penghibah meninggal dunia atas dasar wasiat yang telah dibuatnya. Namun dalam hal ini pemberian hibah tersebut bukan setelah pemberi hibah wafat melainkan setelah penerima hibah atau si anak telah beranjak

⁷ Zeki Amazan, Advokat Pada Kantor Zeki Amazan, S.H. & Rekan, *Wawancara* tanggal 28 Juni 2024

⁸ Zeki Amazan, Advokat Pada Kantor Zeki Amazan, S.H. & Rekan, *Wawancara* tanggal 28 Juni 2024

dewasa atau telah memenuhi syarat yang telah ditentukan pemberi hibah untuk menerima hibahnya tersebut.

Terhadap gugatan pembatalan hibah yang ditolak majelis hakim berpendapat bahwa hibah tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku sebab telah memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan dalam memenuhi transaksi hibah. Hibah memiliki rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun yang menjadi rukun hibah menurut jumhur ulama ada empat, yaitu adanya orang yang memberi, adanya orang menerima, adanya benda yang dihibahkan, dan shighat atau semua yang berimplikasi pada ijab dan qabul baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, seperti lafal hadiah, hibah, pemberian, dan sejenisnya.

Setiap rukun dalam suatu aqad tidak dapat dianggap sah sebagai rukun apabila syarat-syaratnya belum dapat dipenuhi, begitu pula sebaliknya. Adapun yang menjadi syarat-syarat dalam pemberian hibah antara lain, Barang-barang yang dihibahkan adalah milik penghibah, Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh suatu alasan. Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum. Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah. Sedangkan Syarat-syarat bagi penerima hibah adalah si penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan benar-benar ada adalah orang tersebut atau penerima hibah tersebut sudah lahir, tidak dipersoalkan apakah masih anak-anak, dewasa, ataupun kurang sehat akal. Adapun syarat-syarat bagi benda yang dihibahkan Benda tersebut benar-benar ada, Benda tersebut memiliki nilai, Benda tersebut

dapat dimiliki zatnya, Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.⁹

B. Akibat Hukum Terhadap Harta Hibah Yang Dimohonkan Pembatalan

Hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah adalah hubungan hukum karena adanya perjanjian dimana pemberi hibah sebagai debitor dan penerima hibah sebagai kreditor. Hibah adalah hubungan hukum yang sepihak. Artinya, pemberi hibah memberikan hibah pada penerima hibah secara cuma-cuma tanpa ada imbalan apapun dari penerima hibah. Penerima hibah bisa berasal dari para waris/ waris itu sendiri.¹⁰

Penerima hibah dapat mengajukan gugatannya akibat pembatalan hibah yang dilakukan oleh si pemberi hibah apabila pemberi hibah wanprestasi yaitu menarik hibah secara sepihak dan hibah yang dibuat antara kedua belah pihak mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua pihak. Kecuali bila si penerima hibah wanprestasi yaitu dengan menelantarkan si pemberi hibah dan dapat dibuktikan di pengadilan, maka yang mengajukan permohonan pembatalan hibah adalah si pemberi hibah dan si penerima hibah tidak bisa menggugatinya karena walaupun pasal 1666 BW menyebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, tetapi pengaturan tentang hibah ada dalam buku III BW yang sifatnya mengatur, sehingga kedua pihak boleh menyimpanginya misalnya si penerima hibah harus memelihara pemberi hibah selama hidupnya, bila tidak maka hibah dapat dibatalkan.

⁹ Zeki Amazan, Advokat Pada Kantor Zeki Amazan, S.H. & Rekan, *Wawancara* tanggal 28 Juni 2024

¹⁰ Bukhari, Hakim Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 31 Mei 2024

Dengan adanya hibah, maka akan timbul hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah walaupun hubungan hukum tersebut sifatnya sepihak yang artinya si pemberi hibah hanya punya kewajiban saja tanpa mempunyai hak, hendaknya dalam memberikan hibah pada seseorang dilihat terlebih dahulu kepatutan dan kepantasan dari si penerima hibah untuk menerima hibah tersebut, sehingga tidak timbul pembatalan hibah yang menyebabkan hubungan hukum antara kedua pihak bermasalah.¹¹

Gugatan dari si penerima hibah ke pemberi hibah dapat dihindari dengan jalan penyelesaian sengketa secara musyawarah atau kekeluargaan yang akan mempertemukan kepentingan kedua belah pihak daripada melalui jalan pengadilan yang akan memakan waktu lama dan belum tentu kepentingan masing-masing pihak dapat terpenuhi. Hendaknya masing-masing pihak melaksanakan perjanjian hibah itu dengan benar sehingga salah satu pihak tidak ada yang dirugikan. Misalnya penerima hibah harus dengan baik memelihara si pemberi hibah karena si pemberi hibah memberikan hibah secara ikhlas. Sehingga kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan yang pada akhirnya akan mengajukan gugatan kepada masing-masing pihak.

Akibat hukum adalah akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Misalnya, kesepakatan dua belah pihak yang cakap, dapat mengakibatkan lahirnya perjanjian. Akibat hukum dapat terjadi pula karena terjadinya pembatalan suatu perbuatan hukum, misalnya adanya pembatalan hibah maka menimbulkan akibat hukum atas harta

¹¹ Bukhari, Hakim Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 31 Mei 2024

hibah. Akibat hukum atas harta hibah yang dimohonkan pembatalan di suatu Pengadilan dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap maka kepemilikan atas harta tersebut akan kembali kepada pemberi hibah.¹²

Dengan kata lain seluruh harta yang telah dihibahkannya pada waktu dulu akan menjadi hak miliknya sendiri. Sebagai contoh apabila seseorang memberikan hibah sebidang tanah atau sebuah rumah, maka dengan adanya putusan pembatalan hibah oleh suatu pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka tanah atau rumah tersebut akan kembali menjadi hak milik pemberi hibah.¹³

Pengembalian ini dilakukan dengan mengosongkan terlebih dahulu obyek hibah tersebut. Misalnya, apabila obyek hibah yang diberikan berupa rumah maka penerima hibah yang telah menempati rumah tersebut harus meninggalkan rumah yang diterimanya tersebut sampai jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan putusan majelis hakim dalam pembatalan hibah. Sedangkan apabila obyek hibah berupa tanah maka apabila di atas tanah tersebut oleh penerima hibah telah didirikan sebuah bangunan yang permanen maka dalam jangka waktu tersebut bangunan tersebut dibongkar dan diratakan kembali dengan tanah.

Apabila obyek hibah tersebut telah dibalik nama atau telah disertifikatkan atas nama penerima hibah, maka sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

¹² Zeki Amazan, Advokat Pada Kantor Zeki Amazan, S.H. & Rekan, *Wawancara* tanggal 28 Juni 2024

¹³ Zeki Amazan, Advokat Pada Kantor Zeki Amazan, S.H. & Rekan, *Wawancara* tanggal 28 Juni 2024

Pemberi hibah dapat mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar sertifikat obyek sengketa tersebut tidak berlaku lagi dengan adanya putusan pembatalan hibah tersebut. Dengan demikian sertifikat obyek sengketa tersebut kembali juga diatas namakan pemberi hibah.¹⁴

C. Hambatan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Hibah Oleh Ahli Waris dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Tersebut.

Setiap penyelesai apapun persoalan pasti akan ada hambatan di dalamnya, begitu juga dalam proses penyelesaian perkara gugatan pembatalan hibah yang diajukan oleh ahli waris, diantaranya yaitu :

1. Banyaknya keterlibatan para pihak

Dalam perkara pembatalan hibah yang pernah diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh para pihak yang bersengketa selalu lebih dari 3 orang, hal tersebut tentunya memerlukan waktu yang lama dalam proses pemanggilan para pihak. Sebagai contoh perkara pembatalan hibah Nomor 148/Pdt.G/2023/MS.Bna, para pihak dalam perkara tersebut yaitu 22 orang, dimana terdapat 10 orang penggugat dan 12 orang tergugat. Coba bayangkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak tersebut, belum lagi ada sebagian para pihak yang berada diluar daerah hal itu yang sedikit menjadi hambatan dalam proses penyelesaiannya karena memerlukan

¹⁴ Zeki Amazan, Advokat Pada Kantor Zeki Amazan, S.H. & Rekan, *Wawancara* tanggal 28 Juni 2024

banyak waktu sementara aturan hukumnya memerintahkan kepada pengadilan untuk menyelesaikan perkara secara cepat dan sederhana.¹⁵

Selain membutuhkan banyak waktu dalam proses pemanggilan karena keterlibatan banyak pihak juga mempersulit proses mediasi, perlu diketahui bahwa setiap perkara perdata yang diajukan wajib terlebih dahulu dilakukan mediasi, bahkan Mahkamah Agung mensyaratkan mediasi dilakukan semaksimal mungkin dan kalau bisa perkara selesai dalam proses mediasi. Karena terlalu banyak pihak tentunya proses mediasi yang dilakukan juga terhambat. Setiap orang tentu punya pikiran berbeda, emosi yang berbeda-beda dan karakter yang berbeda. Coba dibayangkan bagaimana kita menyatukan 22 orang agar memiliki pikiran yang sama, tentunya hal itu bukanlah pekerjaan yang mudah.¹⁶

2. Belum adanya pembagian warisan yang ditinggalkan pewaris

Penyelesaian perkara pembatalan hibah majelis hakim dalam memutuskan perkara harus benar-benar melalui pertimbangan yang matang berdasarkan bukti-bukti yang diajukan. Berdasarkan aturan yang ada untuk mengajukan hibah tentunya ada syarat diantaranya harta yang dihibahkan harus benar-benar haknya pemberi hibah dan harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi 1/3 dari keseluruhan harta yang ada.¹⁷

Bahwa untuk melihat atau membuktikan harta yang dihibah benar-benar haknya penghibah ini perosalan yang sulit, karena harus dilihat terlebih dahulu kapan harta itu didapatkan dan dari mana harta itu

¹⁵ Bukhari, Hakim Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 31 Mei 2024

¹⁶ Bukhari, Hakim Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 31 Mei 2024

¹⁷ Bukhari, Hakim Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 31 Mei 2024

didapatkan. Jika seandainya harta yang dihibahkan itu didapatkan setelah terjadinya perkawinan tentu harta tersebut merupakan harta bersama dan untuk menghibahkan harta tersebut harus dengan persetujuan bersama. Maka dari itu kalau belum adanya pembagian warisan tentunya akan sulit menuntukan apakah harta tersebut termasuk harta bersama atau memang haknya pemberi hibah. Hal tersebut juga menjadi hambatan dalam proses penyelesaian perkara gugatan hibah.¹⁸

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan hambatan Penyelesaian Perkara Pembatalan Hibah Oleh Ahli Waris antara lain :

1. Melengkapi sarana dan prasarana

“Sarana dan prasarana menjadi sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan pada era sekarang, pada saat ini untuk memberikan keadilan bagi masyarakat juga tidak lepas dari yang namanya teknologi, contoh kecil seperti pendaftaran secara online, jadi semakin bagus sarana dan prasana yang ada maka diharapkan tugas-tugas yang ada juga semakin dipermudahkan. Selain itu suatu perkara juga akan cepat diselesaikan jika mempunyai sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu maka perlu di tingkatkan kembali sarana dan prasarana yang ada di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh agar lebih mengoptimalkan keseluruhan kinerja para pekerja baik dalam hal penyelesaian perkara maupun dalam hal lainnya sehingga kinerja perkerja di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh semakin optimal.”

¹⁸ Bukhari, Hakim Pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 31 Mei 2024

Selain itu Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh perlu mengikat kerjasama dengan kantor pos ataupun perusahaan pengiriman barang lainnya agar proses pemanggilan para pihak tidak hanya dilakukan oleh juru sita atau pegawai Mahkamah Syar'iyah tapi juga dibantu oleh kantor pos atau perusahaan pengiriman, hal tersebut dapat membantu untuk mengoptimalkan waktu pemanggilan para pihak.¹⁹

2. Melakukan sosialisasi terkait hibah dan warisan

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh harus sesering mungkin melakukan sosialisasi terkait dengan hibah dan warisan, karena dua perkara tersebut menjadi persoalan penting yang perlu diperhatikan. Mahkamah Syar'iyah untuk melakukan sosialisasi bisa bekerjasama lembaga-lembaga terkait, seperti lembaga pendidikan dalam hal ini kampus atau di Aceh ada Majelis Adat Aceh yang lembaga tersebut ada di setiap Kecamatan bahkan sampai di Gampong-gampong.

Bahwa sosialisasi tersebut selain mencegah terjadinya kesalahan dalam hal hibah menghibah, hal tersebut juga dapat mengurangi perkara yang masuk yang harus di tangani oleh Mahkamah Syar'iyah. Selain itu juga menambah pemahaman bagi masyarakat dan masyarakat dapat terhindar dari konflik-konflik hukum keperdataan itu sendiri.²⁰

¹⁹ Elia Wirda, Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 31 Mei 2024

²⁰ Elia Wirda, Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 31 Mei 2024

AB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain :

1. Penyelesaian perkara pembatalan hibah oleh ahli waris Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah sepenuhnya dan maksimal dijalankan oleh para hakim. Proses pembatalan hibah pada dasarnya dapat dilakukan dengan pengajuan gugatan dengan materi pokok pembatalan hibah. Sebagaimana lazimnya, pengajuan gugatan terjadi apabila terdapat suatu sengketa antara para pihak. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 ada 11 perkara yang diajukan, dari 11 gugatan pembatalan hibah yang pernah diajukan ada yang dikabulkan dan ada juga gugatan yang ditolak, tentunya semua itu dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis hakim.
2. Akibat hukum yang timbul terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan hibah pada Pengadilan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadikan objek sengketa yang telah diberikan dalam penghibahan berlaku surut dan kembali pada keadaan semula atau *ex tunc*. Artinya, seluruh harta hibah yang telah dihibahkan penghibah kepada si penerima hibah kembali menjadi milik sendiri pemberi hibah secara keseluruhan. Pengembalian harta hibah ini harus bebas dari segala beban yang diletakkan penerima hibah atas barang tersebut. Apabila objek sengketa tersebut telah di sertifikatkan atas nama penerima hibah maka dengan putusan Pengadilan mengenai pembatalan

hibah itu dapat menyatakan sertifikat tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi. Dengan demikian objek sengketa dapat kembali diatasmakan pemberi hibah.

3. Hambatan penyelesaian perkara gugatan pembatalan hibah yang diajukan oleh ahli waris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang pertama banyaknya keterlibatan para pihak hal tersebut tentunya memerlukan waktu yang lama dalam proses pemanggilan para pihak selain membutuhkan banyak waktu dalam proses pemanggilan karena keterlibatan banyak pihak juga mempersulit proses mediasi. Hambatan yang kedua yaitu belum adanya pembagian warisan yang ditinggalkan pewaris sehingga mempersulit pembuktian apakah terhadap harta yang dihibahkan merupakan haknya penghibah atau bukan. Untuk mengoptimalkan hambatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah melengkapi sarana dan prasarana agar gugatan dapat didaftarkan melalui online dan sedang mengupayakan kerja sama dengan kantor pos dan perusahaan pengiriman lainnya agar proses pemanggilan para pihak tidak menghabiskan banyak waktu. Upaya lain yang akan dilakukan yaitu melakukan sosialisasi terkait hibah dan warisan agar tidak terjadi kesalahan dalam hal hibah menghibah dan tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

B. Saran

1. Bagi masing-masing pihak dalam melaksanakan perjanjian hibah, hendaknya perjanjian tersebut dibuat dengan benar dan dengan dasar itikad baik agar supaya dikemudian hari salah satu pihak tidak ada yang akan dirugikan. Perlu

juga mempertimbangkan secara matang kemungkinan apa yang akan terjadi di kemudian hari dengan diadakannya penghibahan tersebut.

2. Untuk Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh perlu sesering mungkin melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk seminar tentang tatacara melakukan hibah, agar masyarakat memahami dan tidak terjadi sengketa dikemudian hari.
3. Bagi kedua belah pihak dalam melakukan suatu penghibahan, hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang berlaku mengenai diadakannya suatu penghibahan itu, yakni norma agama, kesusilaan, kepatutan dan kepantasan serta norma hukum. Sebaiknya pula dalam proses penghibahan dari pemberi hibah kepada penerima hibah, melibatkan calon ahli waris agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta : 2010
- Ali bin Muhammad al Jurjani, *Kitab al Ta'rifat*, Al Haramain, Jeddah, 2001
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Perspektif Islam*, Adat dan BW, Reafika Aditama, Bandung : 2007
- Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Alumni, Bandung: 1993
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2009
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta : 2015
- M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Masyarakat*, Jakarta, UI Press, 1988
- Roihan A. rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2007
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1992
- Saayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid XI, cetakan ke-4*, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009
- Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1978
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, cet. Ke-3, Jakarta, 2005
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

B. Jurnal-Jurnal

Suisno, “*Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Jurnal Independent, Vol 5 No. 1

Wahyu Azikin, *Hibah dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 3, November 2018

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kompilasi Hukum Islam